

KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI MOMOK MENAKUTKAN DI LINGKUNGAN KAMPUS



*Saya tidak menyukai kekerasan, karena
ketika kekerasan digunakan untuk
melakukan kebaikan, kebaikan itu
hanyalah sementara; kejahatan yang
dilakukannya permanen
- Mahatma Gandhi*



STOP KEKERASAN SEKSUAL!



PUJA AGUNG DEWANTARA
KETUA HIMA PENDIDIKAN SOSIOLOGI 2021

SAMBUTAN KETUA HIMA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om swastiastu,
Shalom,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Hidup Mahasiswa! Hidup Mahasiswa Indonesia!

Alhamdulillah, puji dan syukur kami ucapkan atas limpahan rahmat dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majalah Mediasi (Media Aspirasi Mahasiswa Sosiologi) edisi ketiga tahun 2021 dapat dirilis. Tak lupa ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang membantu kelancaran dari penyusunan hingga perilisan majalah Mediasi ini.

Mediasi merupakan salah satu program kerja dari Divisi Media, Komunikasi, dan Informasi atau disingkat Medkominfo HIMA Dilogi FIS UNY, yang bertujuan untuk mewedahi minat bakat mahasiswa Pendidikan Sosiologi di bidang kepenulisan non ilmiah. Mediasi edisi ketiga ini memiliki tema "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.". Belakangan ini, ramai di berbagai media sosial tentang kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus di Indonesia. Harapan kami, majalah ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kondisi dalam lingkungan kampus agar dapat lebih waspada dan berani bersuara mengenai kekerasan seksual yang terjadi, karena kampus seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman untuk kita semua.

Di edisi ketiga majalah mediasi 2021 HIMA Dilogi, tentu saja tidak lepas akan suatu kekurangan, baik dalam isi, layout, maupun penyusunan kalimat. Kami tentu menerima kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan majalah mediasi edisi berikutnya. Semoga majalah mediasi ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan masyarakat umum. Terima kasih atas kerja keras dari tim redaksi majalah Mediasi, semoga ini dapat menjadi suatu pembelajaran dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

Spirit Sosiologi! Spirit Sosiologi! Spirit Sosiologi!
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pelindung

Sasiana Gilar
Apriantika, S.Pd., M.A.
Penanggung Jawab
Puja Agung Dewantara
Pimpinan Utama
Candra Rifardi Setyawan
Pimpinan Redaksi
Nur Isnaini Maulida
Laily Nur Azzahro

Reporter

Artamevia Iswara
Arzy Nur Rahmadi
Dinny Puspa Merinda
Leni Tistiyan
Nuriyah Hanik Fatikhah

Editor

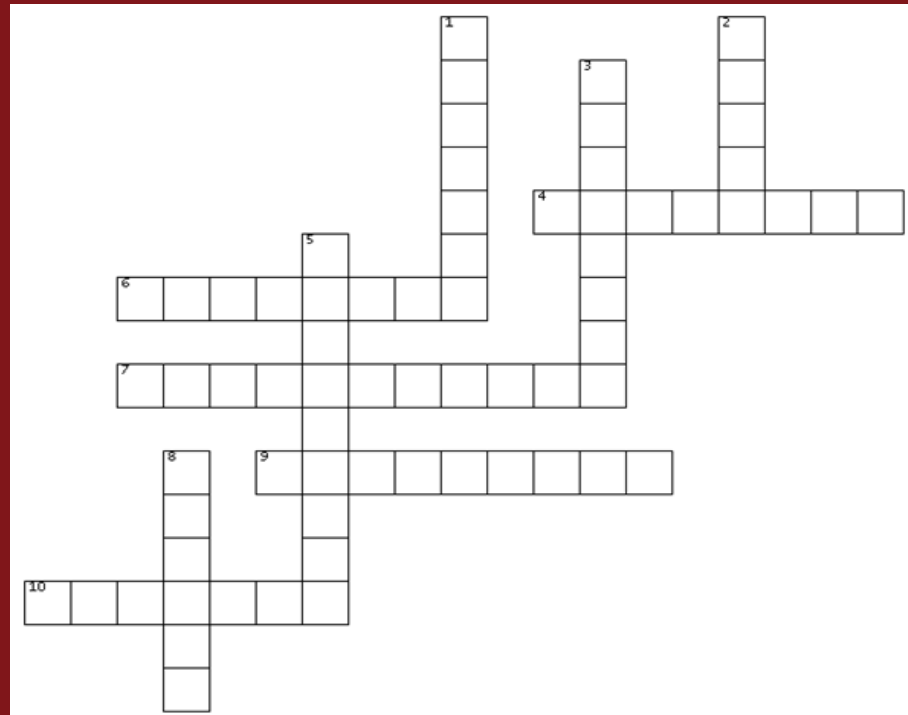
Gaitha Risanti
Hayuningtyas Hegaputri
Muhammad Raihan Aditama
Risal Arbangisah
Sisvana Zulkarnain

Ilustrator

Afrina Yorinda Putri
Nadia Dwi Fitriani
Layouter
Moh. Ilham Ainur Roziq

SUSUNAN REDAKSI

TEKA-TEKI Silang



MENDATAR

4. Penyimpangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
6. Pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya sebuah penyimpangan sosial.
7. Penyimpangan sosial yang menyukai sesama jenis. (laki-laki sama laki-laki)
9. Pemberian label dari masyarakat kepada seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan penyimpangan
10. Seorang wanita bekerja sebagai petugas keamanan merupakan contoh dari penyimpangan

MENURUN

1. Pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan
2. Lembaga sosial yang menjatuhkan vonis
3. Penyebab seseorang melakukan penyimpangan sosial yang berasal dari dalam diri individu
5. Pengendalian sosial dengan cara ajakan.
8. Pelaku penyimpangan sosial

Fokus

Seriuskah Sikap UNY Menyikapi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus?

Dr. Widyastuti Purbani, M.A.
(Dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNY)



Kekerasan seksual di lingkungan kampus selalu menjadi perbincangan dari tahun ke tahun. Perilaku amoral yang dilakukan di kampus ini mencoreng nama baik kampus sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bermoral. Dari survey yang dilakukan oleh tim #NamaBaikKampus pada 2019, terdapat 174 penyintas kekerasan seksual dari 49 lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Pada 2019 juga, BEM KM UNY mendapati tujuh testimoni dari penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jumlah kasus ini masih seperti puncak dari gunung es dengan banyak kasus-kasus kekerasan seksual lain yang tidak diungkap oleh para penyintas.

Pada November 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang lebih biasa disebut Kemendikbud

Ristek, mengesahkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pengesahan Permendikbud ini menjadi angin segar bagi civitas akademika di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan penyintas-penyintas yang telah lama memilih bungkam.

Dr. Widyastuti Purbani, M.A., atau yang akrab dipanggil Bu Wid, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyebut bahwa kehadiran Permendikbud ini memang telah dinanti-nanti. Beliau mengungkapkan bahwa memang ada urgensi untuk memberi perlindungan bagi seluruh warga kampus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sendiri memiliki komitmen untuk melindungi warga kampusnya. Sebagai perwujudan dari komitmen tersebut, Universitas Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus yang ditandatangani Rektor Sutrisna Wibawa. Sayang sekali, peraturan rektor ini tidak disosialisasikan dengan baik sehingga banyak civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang belum tahu. Selain itu, universitas tidak membuat lembaga khusus yang dapat memayungi para korban sehingga peraturan rektor tersebut terkesan hanya sebagai formalitas.

Bu Wid menyebutkan bahwa seharusnya memang dibuat unit atau lembaga resmi untuk menampung laporan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keabsenan unit atau lembaga khusus untuk menampung laporan ini akan merepotkan para penyintas dan menghambat respon terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pernyataan Bu Wid ini juga sejalan dengan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 yang mendorong perguruan tinggi untuk mendirikan Satuan Tugas (Satgas) untuk menaungi para penyintas kekerasan seksual.

Dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus sendiri, Bu Wid menyatakan bahwa para pendidik lebih banyak menghimbau pada mahasiswanya di

dalam perkuliahan. Himbauan ini dilakukan karena tidak adanya upaya pencegahan yang terprogram dari pihak universitas.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini, pihak universitas didorong untuk menindaklanjuti peraturan tersebut. Pendirian Satgas atau unit khusus untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus akan sangat membantu para penyintas dan melahirkan rasa aman bagi civitas akademika. Sikap lebih lanjut dari pihak universitas akan sangat ditunggu sebagai wujud keseriusan universitas memberi perlindungan bagi seluruh warga kampus dari segala bentuk kekerasan.



SEPUTAR
DILOGIDYAH SITIA RUM
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 2019

TIPS MENGHADAPI UJIAN

Halo teman-teman Dilogi!!!! Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih kuliahnya? Semoga lancar dengan semua tugas yang diberikan. Tidak terasa ya kita sudah mengikuti kegiatan perkuliahan secara online hampir tiga semester. Sekarang kita sudah dipenghujung semester ganjil baik di semester 1,3,4 dan 7. Dipenghujung perkuliahan, biasanya kita akan dihadapkan dengan Ujian Akhir Semester dan tugas-tugasnya baik yg dilakukan langsung maupun tidak langsung. Nah, disini aku ingin berbagi tips untuk menghadapi UAS. Hal yang biasa aku lakuin sebelum menghadapi ujian biasanya yang pertama lebih fokus mempersiapkan diri, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, dimana kebanyakan kegiatan belajar dilakukan secara daring ya, jadi kadang suka terkecoh sama hal-hal lainnya. Oleh karena itu menurutku mempersiapkan

diri secara fisik dan mental itu sangat penting. Banyak-banyak membaca materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan menjadi salah satu cara ampuh untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa atur waktu tidur yang cukup dan teratur agar nanti lebih fokus saat pelaksanaan ujian. Jaga kesehatan dan pola makan tidak kalah penting agar dapat melaksanakan ujian dengan baik. Biasanya hal yang sering aku lakukan sebelum menghadapi ujian agar tidak stres adalah mendengarkan lagu supaya lebih tenang. Nah itu sih beberapa tips ujian yang biasa aku lakuin. Mungkin teman-teman bisa mencoba mempraktekan ya dan semoga bisa membantu. Terimakasih.

Prestasi

1. Kejuaraan Nasional Tuishou Taijiquan / Taichi di Surakarta 2015 (Juara 1)
2. Kejuaraan Muaythai Han Championship di Hartono Mall Solo 2016 (Juara 1)
3. Kejuaraan Popda Gulat 2016 (Juara 2)
4. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Wonosobo Cabang Olahraga Basket 2016 (Juara 3)
5. Kejuaraan Yongmoodo Provinsi Jawa Tengah di Semarang 2017 (Juara 3)
6. Kejuaraan Yongmoodo Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah di Surakarta 2018 (Juara 2)

ARGENT PRIANDA DEWANTA
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 2021PERCAYA DIRI: MODAL UTAMA
KESUKSESAN

Halo halo sobat Dilogi semua...!!!

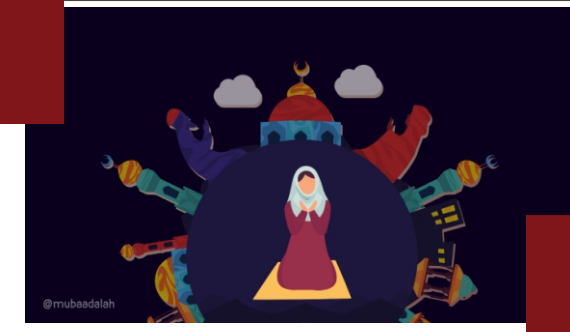
Gimana kabar kalian? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Percaya diri merupakan modal utama bagi seseorang dalam menghadapi dirinya dan juga orang lain. Menurut saya, rasa percaya diri merupakan bentuk dari semangat juang dalam menggapai kesuksesan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kesuksesan datang tidak semudah membalikkan telapak tangan,

Selain itu, dengan percaya diri kita akan jauh lebih yakin dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi, sehingga hal-hal yang tidak terduga muncul dalam upaya meraih kesuksesan dapat kita hadapi. Jadi, temen-temen jangan lupa percaya diri ya!

Prestasi

1. Best speaker 1 Kongres Anak Bantul Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020
2. Juara 2 Olympiade Pahlawan Tingkat Provinsi DIY Tahun 2019
3. Juara 2 Olympiade Sosiologi Liga Olympiade Pelajar se Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2020
4. Mendali Emas Bidang Studi Sosiologi Nusantara Science Competition Tingkat Nasional Tahun 2020

FENOMENA

Peremendikbudristek 30: Ciptakan Ruang Aman
dari Kekerasan Seksual di Kampus

Menteri pendidikan Nadiem Makarim, telah mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi pada 31 Agustus 2021. Peraturan ini dibentuk sebagai respon dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Mengutip data dari Komnas Perempuan bahwa sepanjang tahun 2015-2020 dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, survei yang dihimpun Kemendikbud pada tahun 2020, bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan sebanyak 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya ke pihak kampus. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa melakukan survei kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 25 Januari-5 Februari 2021 dan hasilnya 163 mahasiswa dari 19 Kampus di DIY mengetahui adanya kekerasan seksual.

Sedangkan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sendiri dalam rentang 2020-2021 terdapat laporan 6 kasus dengan 7 korban, data tersebut diperoleh dari Komunitas Ruang Aman UNY dan pada 2019 BEM KM juga pernah membuat angket mengenai kekerasan seksual dan terdapat 7 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Data yang tercatat dan terlapor tersebut selayaknya fenomena gunung es, artinya, hanya terlihat dipermukaanya saja, kita tidak benar-benar tahu berapa jumlah kasus yang benar-benar terjadi.

Sebagai wujud kepedulian terhadap isu kekerasan seksual di kampus, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mengadakan sosialisasi mengenai Permendikbudristek No 30 pada tanggal 26 November. Pembicara dalam sosialisasi ini adalah Dr. Agus Basuki M.P.d selaku Bidang Kemahasiswaan UNY, Nurul Kurniati dari Lembaga Rifka Annisa yang fokus pada pendampingan hak-hak perempuan, Awanis Akalili selaku dosen FIS juga perwakilan dari mahasiswa dari Komunitas Ruang Aman UNY.

Menanggapi isu kekerasan seksual yang terjadi, semua pembicara sepakat bahwa kasus kekerasan seksual harus dianggap penting, dan UNY harus mewujudkan tempat yang aman untuk semua warga di dalamnya. Dr. Agus Basuki M.P.d mengatakan bahwa di UNY sudah ada Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus. hal ini menjadi satu langkah yang cukup baik dari UNY untuk turut memperhatikan kasus kekerasan seksual Namun, peraturan ini masih perlu dibenahi dan dirombak sesuai perintah dalam Permendikbud 30.

Terlepas masih terjadi kesalahpahaman dari beberapa pihak terkait isi Permendikbudristek ini mengenai frasa “persetujuan korban” yang dianggap akan melegalkan mahasiswa melakukan seks bebas. Pembicara Nurul Kurniati dari Lembaga Rifka Annisa mengatakan bahwa hal itu seharusnya tidak menutupi bahwa peraturan ini memiliki tujuan yang penting dan memiliki regulasi yang cukup eksplisit.

Permen ini menjadi sebuah respon yang tepat terkait banyaknya data yang ada bahwa kekerasan seksual terjadi di berbagai perguruan tinggi dan secara keseluruhan Permen ini sudah spesifik mulai dari penjabaran mengenai tindakan yang merupakan kategori kekerasan seksual yang mencakup fisik, verbal dan digital hingga pemberian bantuan pemulihan terhadap korban. Selain itu, salah satu aturan yang menjadi fokus Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah mewajibkan perguruan tinggi melakukan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di Kampus. Evaluasi ini minimal dilakukan enam bulan sekali dan dalam keadaan genting.

Adanya aturan ini akan mendesak kampus untuk merancang kebijakan dan SOP penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang dalam komponennya perguruan tinggi harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggungjawab pada pelaporan, pemulihan, perlindungan dan monitoring rekomendasi sanksi. Dalam pasal 19, jika perguruan tinggi tidak melaksanakan, maka akan terena sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dan bantuan sarana prasarana dan penurunan tingkat akreditasi perguruan tinggi.

Pembentukan dan evaluasi regulasi penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual baik secara nasional atau di perguruan tinggi harus terus ditingkatkan guna menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua.

FIKSI

Aku si Perawan yang Lemah

Oleh: Rena Syahdisa L.

Aku si perawan yang lemah
Meringkuk kedinginan di bawah hujan deras
Memandang bayang binatang buas
Yang berkoar nafsu dan beringas
Aku merangkak dengan sisa tenaga
Tertatih, terpatah, dan tertahan
Sedikit demi sedikit tulang mulai mati rasa
Si predator terus mendekat dan menjilat
Aku si perawan yang lemah mulai pasrah
Memberontak tidak ada gunanya
Cahaya rembulan menjadi saksi
Betapa ganasnya predator yang kelaparan



Sporadis

Oleh: Artamevia Iswara

Segelas air mata

yang kau tuang ke daratan bumi malam itu
cukup membuatku mengerti
gurat warna dalam hatimu.
Urung senyum tersungging di bibirmu,
hanya iris dengan semangkuk penuh kehampaan
yang hadir menyapa sukma.

Lantas seabodoh-bodohnya aku
jatuh cinta pada kekosonganmu,
Kuberimu semangkuk penuh asih
yang lantas kau tuang ke bumi
dengan gelas-gelas porselenmu.
Sampai habis sudah diriku pun tak ada
senyum semanis kembang gula
menyapa penglihatanku.

Kemudian, satu waktu senyummu memanjakan indraku
kala kamu meleleh melebur bersama salju.
Menjadi air, menjadi embun.

Kata & Rasa

Oleh : Anggun Suryaningsih

Lewat kata, aku menuangkan segala rasa
Meski banyak yang tidak mengerti
Bahwa aku ingin dipahami tanpa perlu menjelaskan
Bagiku, kata itu mewakili rasa,
yang terkadang sulit untuk kuceritakan
Tentang hari,
Yang terkadang melelahkan
Ingin sekali rasanya sejenak menepi
Mencari ruang yang sunyi,
dan kembali terlelap dalam kegelapan.

Aku mulai sadar,
dunia ini melelahkan
Dan kurasa dunia ini pun dipenuhi kepalsuan
Hingga saat ini aku semakin menyadari
Bahwa pada akhirnya,
sendiri menjadi ruang yang dinanti
Ya sudah,
Untukku dan untukmu yang sedang lelah,
mari istirahat sejenak
Untuk segala rasa sakit,
semoga tak lekas membuat kita menyerah dengan mudah
Untuk segala masalah rumit,
semoga terselesaikan dengan baik
Dan untuk rasa marah
yang disebabkan oleh keadaan,
semoga esok kembali
ikhlas menerima kenyataan



W

Oleh: Kintania Salamah Az-Zahra



Sosokmu hadir di antara deretan kursi panggung itu
Iya, betul

Melalui segenap bunyi halus
yang bercicit pelan seperti tikus,
Hingga siluet pundak sempit
yang tidak henti-hentinya merengkuh
beban hidup imajiner selama bertahun-tahun
Kita semua tahu,

ada beberapa hal tentang masa lalu
yang enggan untuk memakamkan diri
secara baik-baik tanpa mencipratkan sesuatu

Seperti aroma hujan
di antara gundukan tanah basah,
atau dirimu, misalkan
Maka kubiarkan sorot matamu
menembus residu memori pahit
sisa kebakaran hati masa lalu
Menyaksikan buih hangat
yang menampar otak ini

atas kemogokannya yang berangsur-angsur
Hingga rasa sakit yang kembali melebur
di antara jejak-jejak kulit terdalam itu
Hei, tak kusukai rasa pilu
yang seakan-akan telah memenjaraimu
selama lima tahun belakangan ini
Sudah berapa pula halaman hidup
yang banjir akan linangan air matamu, W?

Sebab akan selalu ada satu
dari banyak hal mengenai jejak-jejakmu
yang kian membekas di dalam sana
Bagaikan benang merah yang selalu mengikatku
pada masa-masa keterasingan itu

Hari itu, mimpi itu,
Dan dedaunan delalu
yang kian menyaksikan kegembiraan tulusmu
sebelum kuinjak-injak tanpa ampun
Sebab itulah sosokmu
sebelum kehadiranku
Maaf, W

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

Oleh: Rafidah Hanun Damayanti



Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang marak terjadi. Kampus yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan menjadi tempat yang aman untuk menempuh pendidikan kini menjadi tempat yang menyeramkan karena banyak predator seks yang bertebaran.

Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus tindakan kekerasan seksual yang muncul baru-baru ini. Hal ini menandakan bahwa sudah sangat sulit untuk menemukan lingkungan yang aman bagi perempuan. Setiap hari, muncul korban-korban baru yang akhirnya berani untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang malangnya harus terjadi kepada mereka.

Sampai saat ini, stigma dan kultur budaya di Indonesia yang masih menganggap dan memandang bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan lebih rendah dibanding laki-laki sudah seharusnya dihilangkan. Seringkali kita jumpai bahwa masih banyak masyarakat yang menyalahkan dan menyudutkan korban pelecehan seksual karena merekalah yang dianggap memancing hawa nafsu laki-laki. Namun realitanya, baik perempuan menggunakan pakaian terbuka atau tidak, mereka semua dapat menjadi korban pelecehan seksual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun dan dapat terjadi kapanpun.

Salah satu penyebab mengapa kejahatan seksual bisa terjadi adalah cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Maka dari itu, sangat penting untuk memunculkan kesadaran, mengubah cara pandang, serta cara berpikir laki-laki terhadap perempuan agar mereka dapat menghargai dan melindungi para perempuan sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan seksual.

Hingga kini, masih sangat banyak kasus yang belum terungkap dan masih banyak korban yang tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual karena mereka mempunyai trauma yang mendalam. Mayoritas korban pelecehan tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual karena banyak tekanan yang akan mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Mereka juga seringkali mendapat ancaman dari pelaku kekerasan seksual sehingga membuat mereka takut untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dibutuhkan keberanian yang tinggi dari korban untuk dapat menceritakan kejadian yang dialaminya, karena seringkali kasus kekerasan seksual seperti yang terjadi di lingkungan kampus selalu ditutup-tutupi dan sulit diusut secara tuntas.

Selain itu banyak alasan yang membuat para korban takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada mereka karena tidak adanya tempat dan sarana pengaduan terkait hal tersebut, takut tidak dipercaya oleh orang-orang sekitar, takut disalahkan oleh lingkungan sekitar (*victim blaming*), tidak adanya lembaga yang mengawal kasus kekerasan seksual, hingga ancaman dari dalam lingkungan kampus seperti *drop out* jika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini disahkan supaya dapat melindungi korban dan mencegah semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga dijelaskan secara rinci tentang berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, antara lain:

1. Menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik/kondisi tubuh korban.
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
3. Menatap korban dengan nuansa seksual sehingga membuat korban tidak nyaman.
4. Mengirimkan gambar/video bernuansa seksual kepada korban meskipun korban sudah menolak.
5. Membujuk, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban.
6. Menyentuh tubuh korban tanpa persetujuan, dan lain-lain.

Selain itu, peraturan ini juga dibuat untuk melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual yang sewaktu-waktu dapat terjadi di luar jam kampus. Korban kekerasan seksual juga akan mendapat perlindungan dan dipastikan tidak bisa dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dengan diterbitkannya peraturan ini, harapannya dapat terwujud lingkungan yang aman bagi seluruh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Nadiem juga dengan tegas mengatakan, jika ada kampus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, maka kampus tersebut bisa dijatuhi sanksi, mulai dari sanksi keuangan hingga sanksi akreditasi.

Tidak hanya pemerintah saja yang bergerak dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini, namun kampus juga harus ikut serta mendukung penuh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal yang dapat dilakukan untuk mendukung Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 antara lain dengan mengadakan penyidikan supaya dapat mengetahui dan mengupas secara tuntas jika telah terjadi tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus, mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga kampus tentang peraturan pencegahan kekerasan seksual, membuat *guideline* pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, dan yang terakhir kampus juga dapat membentuk sebuah organisasi/lembaga pengaduan kekerasan seksual supaya mahasiswa bisa melaporkan kepada lembaga tersebut jika sewaktu-waktu terjadi tindak kekerasan seksual sehingga kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diusut secara tuntas.

Di tengah kondisi seperti ini, sudah seharusnya kita memunculkan rasa empati untuk saling melindungi satu sama lain agar kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tidak terjadi lagi. Jangan hanya bersembunyi dan melindungi oknum predator seks demi menjaga nama baik almamater saja, lindungi juga seluruh mahasiswanya!

Mari kita turut andil dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus, melindungi korban, serta ikut mengawal dan mengusut kasus yang ada hingga tuntas.